

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Departemen Agama, 2006: 2).

Dalam Islam seseorang dianjurkan untuk mewakafkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali-Imron ayat 92 yang sekaligus menjadi dasar hukum wakaf “*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.*”

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam itu masuk ke Indonesia. Sebagai kelembagaan Islam, wakaf telah menjadi penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Jika jumlah tanah wakaf ini dihubungkan dengan negara yang saat ini sedang mengalami berbagai krisis, khususnya krisis ekonomi wakaf sangat potensial untuk

dikembangkan guna masyarakat yang kurang mampu. Sayangnya, kekayaan wakaf yang jumlahnya banyak pada umumnya pemanfaatannya belum dikelola secara produktif. Dengan demikian, lembaga wakaf di Indonesia belum terasa manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Untuk mengelola wakaf produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah perlunya pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada. Badan Wakaf merupakan sebuah lembaga yang potensial mengelola aset bernilai ekonomis tinggi, jika wakaf dikelola secara profesional maka keberadaan wakaf bisa menjadi sesuatu yang bisa diandalkan dalam menopang perekonomian umat. Salah satu contoh dimana kita bisa melihat bahwa ternyata dengan pengelolaan wakaf yang profesional dan baik maka bisa menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Misalnya Badan Wakaf Al-Azhar yang mampu menolong keuangan Mesir ketika terjadi krisis moneter (Mundzir Qahaf, 2005:27).

Menyadari arti pentingnya wakaf yang produktif, maka pemerintah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap permasalahan wakaf di Indonesia, terlebih sejak diberlakukannya aturan resmi tentang wakaf dengan keluarnya Undang-Undang No. 41/2004 pada tanggal 27 Oktober 2004. Keberadaan Undang-Undang tersebut semakin memperkuat hukum Islam di Indonesia dan sangat mendukung pengelolaan wakaf secara produktif.

Dengan berlakunya Undang-Undang tersebut, diharapkan masyarakat kembali sadar akan pentingnya fungsi wakaf dalam rangka merehabilitasi peninggalan wakaf yang ada dan mengembangkannya menjadi wakaf produktif serta memperbaiki manajemen dan sistem administrasinya.

Melihat begitu banyaknya kendala dalam pengelolaan produktif, maka sebenarnya peran *nadzir* sangat dibutuhkan keahliannya dalam manajemen. Yang terjadi di masyarakat bahwa tanah yang memungkinkan dikelola secara produktif akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali.

Harus diakui, pengelolaan wakaf secara produktif terhitung masih sedikit. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada sebuah yayasan, yaitu Yayasan Wakaf Ar-Risalah yang berada di Jalan Raya Banjar km. 3,5 Pamalayan, Cijeungjing, Ciamis yang memiliki tanah wakaf seluas 4 hektar yang digunakan sebagai lahan bangunan sarana umum untuk kepentingan agama dan kemasyarakatan. Yayasan Wakaf Ar-Risalah mencoba mengelola wakaf agar lebih produktif, hal ini dilakukan karena menyadari begitu pentingnya peran wakaf dalam masalah sosial dan ekonomi. Berikut daftar aset Yayasan Wakaf Ar-risalah:

Nama Aset	Luas	Nilai Aset (Rp)
a. Masjid Putra	450 m <sup>2</sup>	1.575.000.000,-
b. Masjid Putri	414 m <sup>2</sup>	1.449.000.000,-
c. Gedung SMP	1.764 m <sup>2</sup>	6.174.000.000,-
d. Gedung SMA	1.701 m <sup>2</sup>	5.953.000.000,-
e. Asrama Santri Putri	1.764 m <sup>2</sup>	6.174.000.000,-
f. Asrama Santri Putra	953 m <sup>2</sup>	3.335.000.000,-
g. Asrama Guru	210 m <sup>2</sup>	735.000.000,-
h. Dapur Umum	72 m <sup>2</sup>	252.000.000,-
i. Halaman dan Lahan Kosong	30.110m <sup>2</sup>	15.550.000.000,-
j. Pabrik Daur Ulang Sampah	5.770 m <sup>2</sup>	2.500.000.000,-
Jumlah		43.697.000.000,-

Tabel 1. Daftar Aset Wakaf Yayasan Wakaf Ar-Risalah

Berdasarkan tabel di atas, ada sepuluh jenis wakaf di Yayasan Wakaf Ar-risalah. Hanya saja, dalam pengelolaannya masih belum optimal. Menurut hasil studi pendahuluan, bahwa pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar-risalah ini masih belum efektif karena adanya hambatan-hambatan eksternal dari masyarakat yang masih awam terhadap wakaf itu sendiri. Bukan hanya masyarakat pada umumnya bahkan tokoh-tokoh agama pun masih banyak yang enggan menyerahkan tanahnya untuk diwakafkan. Hal ini disebabkan paham dan pengelolaan wakaf yang dikenal oleh masyarakat bersifat tradisional konsumtif.

Dari latar belakang diatas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian terkait dengan kelembagaan dan pengelolaan wakaf produktif. Maka penulis akan mengangkatnya menjadi sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen Wakaf Produktif (Studi Deskriptif di Yayasan Wakaf Ar-risalah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana potensi dan masalah wakaf di wilayah Ciamis?
2. Bagaimana perencanaan dan pengorganisasian wakaf produktif oleh Yayasan Wakaf Ar-Risalah?
3. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan wakaf produktif oleh Yayasan Wakaf Ar-Risalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui potensi dan masalah wakaf di Ciamis.
2. Untuk mengetahui perencanaan dan pengorganisasian wakaf produktif oleh Yayasan Ar-Risalah.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengawasan wakaf produktif oleh Yayasan Ar-Risalah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Dari segi teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keislaman khususnya tentang wakaf produktif, serta sebagai gambaran kepada masyarakat tentang pengelolaan wakaf produktif, juga dapat digunakan sebagai acuan referensi bagi peneliti lain.

#### **2. Dari segi praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi khazanah ilmu keagamaan bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati, khususnya dalam bidang manajemen wakaf produktif .
- b. Penelitian ini dapat menjadi masukan atau contoh bagi lembaga-lembaga atau yayasan-yayasan yang bergerak di bidang perwakafan secara produktif.

- c. Bagi masyarakat, dengan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dengan jelas konsep wakaf dan prosedur pengelolaannya.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang telah disusun oleh Machmudah (2015) dengan judul: “Manajemen Wakaf Produktif” skripsi ini menjelaskan tentang pendistribusian hasil wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo yang berupa sawah hanya diberikan kepada mesjid sebagai aset bagi kesejahteraan mesjid. Pengelolaan wakaf produktif di Desa Poncorejo dan Pucangrejo sampai sekarang, belum bisa memberikan sumbangsih bagi kegiatan pendidikan, bantun kepada fakir miskin, dan kemajuan ekonomi masyarakat Desa Poncorejo dan Desa Pucangrejo. Hal ini karena sawah yang dikelola secara perodukitif luasnya kecil sehingga hasilnya hanya cukup untuk menutupi biaya pemeliharaan mesjid saja. Selain itu, nadzirnya juga tidak memiliki militansi yang kuat dalam mengembangkan wakaf produktif dalam bentuk usaha- usaha lainnya.

*Kedua*, skripsi yang telah disusun oleh Ahmad Patoni (2010) dengan judul: “Kedudukan Tanah Wakaf Didaftarkan Sebelum Diberlakukannya UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” skripsi ini

menjelaskan tentang konsep wakaf dalam Islam adalah menahan atau mengawetkan modal dalam artian menahan pokoknya atau asalnya dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan kebaikan, merupakan sebuah instrumen ekonomi dalam Islam yang jika dikelola dengan baik, profesional dan maksimal hasilnya akan luar biasa, dalam menopang ekonomi umat khususnya kaum dhuafa.

Kedudukan atau status tanah wakaf yang didaftarkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, adalah sah sebagai wakaf. Hal ini sebagai mana diatur dalam Undang-Undang yang baru pada pasal 69 ayat 1, dimana dinyatakan perwakafan yang terjadi berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum diundangkannya peraturan yang baru ini adalah sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Maju atau mundurnya suatu lembaga tentunya ditentukan oleh manajemen organisasi itu sendiri. Manajemen yang baik dan benar tentunya akan menghasilkan kualitas lembaga yang baik. Namun sebaliknya manajemen yang buruk akan mengakibatkan buruk pula lembaga tersebut. Manajemen yang baik senantiasa ditopang oleh pengorganisasian yang baik dalam tubuh lembaga baik itu dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan lembaganya.

Setiap ahli manajemen memberikan kriteria mengenai pengertian pengertian manajemen. Menurut Sondang P. Siagian, Manajemen dapat

didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut George R. Terry, manajemen adalah tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang merupakan fungsi pokok manajemen. Sedangkan menurut James Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian manajemen diatas, penulis cenderung memilih pengertian manajemen menurut George R. Terry yang penulis anggap cocok untuk penelitian di Yayasan Wakaf Ar-Risalah, karena suatu pengelolaan membutuhkan perencanaan yang matang, pengorganisasian yang tepat, pelaksanaan serta pengawasan yang baik untuk mencapai tujuan pengelolaan.

Adapun rincian fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan (*planning*) merupakan fungsi yang pertama bahkan yang paling utama dalam setiap aktivitas-aktivitas manajemen. Menurut Sodang P. Siagian, perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal

yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Ulbert Silalahi, 2011:166).

2) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian ialah keseluruhan proses pengelompokkan orang-orang, alat-alat, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengorganisasian merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manajer pada semua tingkatan dan jenis kegiatan dan bentuk organisasi (Sondang P. Siagian, 2012:60).

3) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan keseluruhan usaha, cara, teknik, dan metode untuk mendorong anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Agar pergerakan berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang melakukan tindakan atau pekerjaan, yaitu diperlukan adanya kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan fasilitas.

#### 4) Pengawasan (*controlling*)

Menurut George R. Terry, pengawasan merupakan langkah untuk menentukan apa yang telah dicapai mengadakan evaluasi, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Gambar 1.  
Skema Kerangka Berpikir  
Implementasi Manajemen Wakaf Produktif Di Yayasan Wakaf Ar-Risalah



Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah lembaga atau organisasi khususnya Yayasan Wakaf Ar-Risalah perlu ditangani secara profesional oleh seorang ketua oleh bawahannya, agar proses pelaksanaan kegiatan pada sebuah lembaga atau organisasi tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal inilah yang mendasari adanya manajemen dari seorang ketua agar proses pelaksanaan kerangka kerja yang telah disusun dari awal dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta mendapat hasil yang maksimal.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Yayasan Wakaf ar-Risalah berada di Jl. Raya Banjar Km 3,5 Pamalayan Cijeungjing Ciamis.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Metode ini bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.

Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang manajemen di Yayasan

Wakaf Ar-Risalah melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan yang menyeluruh terhadap objek penelitian.

### **3. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bog dan Taylor data kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Khaerul Wahidin, 2001: 47).

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuannya yang telah ditetapkan.

### **4. Sumber Data**

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Data ini diperoleh dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data primer yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data tersebut diperoleh dari kantor Yayasan Wakaf Ar-Risalah. Pelaksanaan observasi dilakukan bersamaan dengan wawancara. Untuk memperoleh data primer ini, dilakukan

wawancara mendalam dengan para pengurus Yayasan Wakaf Ar-Risalah.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung mengkaji tentang wakaf, tetapi dapat melengkapi kekurangan pada data primer. Data yang diperoleh dapat berupa dokumentasi, visi dan misi, struktur organisasi, dan lain-lain. Selain itu dikumpulkan melalui buku-buku yang relevan serta artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui perpustakaan-perpustakaan, yaitu:

1. Memanfaatkan sumber informasi yang ada di perpustakaan.
2. Melakukan suatu pengamatan langsung objek yang diteliti melalui observasi dan wawancara.
3. Melakukan pengumpulan berbagai dokumentasi dari data yang dibutuhkan.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (Dewi Sadiah, 2014:94).

Observasi juga merupakan teknik pengumpulan data dimana penyidik mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti (Winarno Surahmad, 1989:162). Dalam pelaksanaan observasi ini peneliti mengadakan penelitian langsung terhadap objek yang menjadi pusat penelitian, agar mengetahui secara langsung implementasi manajemen wakaf produktif di Yayasan Wakaf Ar-Risalah.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung (Dewi Sadiyah, 2014:95). Adapun menurut Sutrisno Hadi, wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian (Sutrisno Hadi, 1991:103).

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang terdiri dari suatu daftar pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disusun sebelumnya. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus-pengurus Yayasan Wakaf Ar-Risalah.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku-buku, majalah,

dokumen, peraturan, catatan harian dan lain sebagainya. Metode ini digunakan sebagai metode pendukung dalam penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Menurut Patton analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Lexy J. Moleong, 2002: 103). Sedangkan menurut Taylor, analisis data sebagai proses merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, dimana analisa data tersebut dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh (Miles dan Huberman, 2006: 244).

Adapun langkah-langkah analisis data tersebut meliputi:

- a. Reduksi data. Dalam proses reduksi (rangkuman) data, dilakukan pencatatan di lapangan dengan mencari hal-hal penting yang dapat mengungkap tema permasalahan. Catatan yang diperoleh di lapangan secara deskripsi.
- b. *Display* (kategorisasi). *Display* data artinya mengkategorikan pada satuan-satuan analisis berdasarkan fokus dan aspek permasalahan yang diteliti.

- c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi. Langkah terakhir yaitu menyimpulkan dan verifikasi (dibuktikan), dengan data-data baru yang memungkinkan diperoleh keabsahan hasil penelitian.

